



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR 504 TAHUN 2024**

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

BUPATI TEBO,


- Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- b. bahwa Badan Publik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diberikan batasan terhadap penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah kabupaten Tebo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951);

3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Bupati Tebo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Tebo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 27 - 08 - 2024

BUPATI TEBO,

ABRIAL ADHI PUTRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEBO
 NOMOR : 504 2024
 TANGGAL : 27-08-2024
 TENTANG : DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TEBO

No	Daftar Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data/dokumen pribadi kependudukan (penyandang HIV/AIDS, korban penyalahgunaan NAPZA, korban tindak kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, tuna susila, korban perdagangan orang, anak yang memerlukan perlindungan khusus, teroris dan anggota keluarganya, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), rekam medis, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Pasal 84 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan; - Dapat mengancam kehidupan pribadi seseorang. 	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
2	Data pribadi pelaku usaha pada dokumen perizinan maupun non perizinan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; - Dapat mengancam kehidupan pribadi seseorang. 	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
3	Data pribadi pelapor dan terlapor pada layanan pengaduan masyarakat, termasuk dengan substansi yang dilaporkan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan; - Dapat mengancam kehidupan pribadi seseorang; dan - Dapat menjadikan orang enggan untuk melaporkan. 	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
4	Data pribadi pegawai Aparatur Sipil Negara (riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis, catatan pribadi yang berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. 	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	30 tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintahan secara tertulis
5	Proses dokumen hasil tes kemampuan di semua kegiatan bidang pemuda dan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang 	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Sampai ditetapkan hasil tes kemampuan
6	Dokumen Kontrak beserta data pendukungnya yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan usaha dan persaingan yang tidak sehat. - Dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mendukung hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat. - Dapat melindungi kerahasiaan para pihak yang melakukan kontrak. 	30 tahun sejak berakhirnya kontrak atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintahan secara tertulis
7	Data/dokumen pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin (surat usul/laporan/pengaduan dari OPD/instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin, berita acara pemeriksaan dan permintaan keterangan, resume dan notulen sidang tim penyelesaian kasus, identitas ASN yang dijatuhkan hukuman, SK Hukum Disiplin)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Akan mengungkap data pribadi yang bersangkutan - Dapat menimbulkan penyalahgunaan terhadap data pribadi seseorang. 	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	30 tahun , atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintahan secara tertulis

8	Surat usul cerai/SK Cerai/identitas pegawai ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Akan mengungkap data pribadi yang bersangkutan - Dapat menimbulkan penyalahgunaan terhadap data pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Sampai dengan terbitnya surat izin perceraian
9	Daftar rencana penempatan CPNS/PNS	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Akan mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Sampai dengan penyerahan SK
10	Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat mengungkap informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
11	Data pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tebo	- Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat menghambat proses penegakan hukum; - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	- Memperlancar proses penegakan hukum; - Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	30 tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintahan secara tertulis
12	Data/dokumen hasil seleksi relokasi penempatan pendamping desa	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Menjaga iklim kondusif lingkungan kerja	Sampai dengan terbitnya SK penempatan
13	Data rekam / case record klien yang ditangani oleh UPTD PPA	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Tidak terbatas
14	Data laporan insiden keselamatan pasien	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Tidak terbatas
15	a. Data pegawai ASN yang akan diangkat dalam Jabatan Administrator, Pengawas. b. Dokumen pegawai ASN yang mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat mengungkap informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi	Sampai dengan pelantikan
16	Uraian lengkap hasil Assessment pegawai	- Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	- Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	30 tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintahan secara tertulis
17	Disposisi surat pimpinan	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
18	Nota Dinas	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	- Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada permintaan pengadilan/Lembaga pemerintahan secara tertulis
19	Memorandum of Understanding (MoU)/Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang masih dalam proses	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Dapat mengganggu proses MoU/SPK yang sedang berlangsung	Menjaga objektivitas penilaian	Sampai dengan MoU/SPK disahkan
20	Surat Penawaran Harga (SPH) pada Dokumen Penyedia/Pemenang	- Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintah atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga pemerintahan secara tertulis

21	Dokumen Proses Pengadaan Barang dan Jasa (logbook, timeline kegiatan, rancangan kontrak, dokumen pengadaan, surat tugas pokja pelaksanaan lelang, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, berita acara negosiasi, berita acara hasil pelelangan, summary lelang)	- Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	- Sampai dengan ditetapkannya pemenang
22	Data lelang yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa log in pengguna)	- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	- Menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	- 30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan (untuk keperluan pemeriksaan)
23	Data Pengguna LPSE	- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	- Menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	- 30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan (untuk keperluan pemeriksaan)
24	Data Penyedia LPSE	- Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; dan - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat	- Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	- 30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan (untuk keperluan pemeriksaan).
25	Laporan keuangan yang belum diaudit oleh BPK	- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	- Dapat menyebabkan penyalahgunaan pada dokumen negara	- Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	- Sampai dengan laporan hasil Audit BPK diserahkan ke Pemerintah Kabupaten
26	Dokumen SPJ	- Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 509/K/TUN/2013: Mengingat dokumen SPJ hanyalah tahapan awal dari pembuatan laporan keuangan yang sifatnya teknis	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.	- Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	- 30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan.
27	Dokumen kegiatan usaha pertambangan yang terdiri dari (laporan eksplorasi, dokumen studi kelayakan/FS, dokumen rencana reklamasi, dokumen rencana. Pasca tambang, dokumen RKAB, dana jaminan pasca tambang.	- Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	- Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	- Sampai dengan berakhirnya umur tambang
28	Data/dokumen yang terkait dengan: permohonan izin usaha pedagang besar farmasi, permohonan persetujuan prinsip industri farmasi, permohonan izin usaha industri farmasi, permohonan persetujuan prinsip industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam, permohonan izin usaha industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam, permohonan izin produksi kosmetika, permohonan (EP, SPI, SPE, narkotika, psikotropika, prekursor), permohonan surat keterangan impor melalui jalur SAS, omzet PBF berdasarkan sistem e-report PBF.	- Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena terkait laporan penilaian yang dapat berujung pada blacklist suatu perusahaan	- Menghindari persaingan usaha tidak sehat	- Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
29	Data sampel dan hasil uji laboratorium termasuk di dalamnya Lembar Hasil Uji Sementara (LHUS), Lembar Hasil Ujian (LHU), serta Kebijakan dan Prosedur Laboratorium (KPL)	- Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Kebijakan KAN SNI ISO/IEC 17025:2017	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	- Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; - Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	- Selama pelaksanaan kegiatan laboratorium

30	Data survei tertib penyelenggaraan yang terdiri dari : tertib penyelenggaraan konstruksi, tertib keselamatan dan kesehatan kerja, dan tertib manajemen mutu	Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena terkait laporan penilaian yang dapat berujung pada blacklist suatu perusahaan	Menghindari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun
31	Database objek pajak dan retribusi daerah	UU no. 11 th 2008 tentang ITE Ps. 40.. UU no. 14 th 2008 tlg KIP, Ps. 17 huruf j	menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/Menga mankan database objek pajak dan retribusi daerah.	Terbuka apabila ada perintah dari penegak hukum/instansi yang berwenang
32	Rencana lokasi bantuan pembangunan rumah susun	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Menghindari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan pelaksanaan pembangunan dimulai.
33	Detail engineering design/rencana teknik akhir	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Menghindari persaingan usaha tidak sehat	Sampai masa akhir pekerjaan (Penyerahan Hasil Obyek -Final Hand Over)
34	Basic design	Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Menghindari persaingan usaha tidak sehat	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus
35	Laporan dan seluruh dokumen Hasil Pengawasan.	Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2, dan Pasal 66 ayat 3 huruf h.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana,	Melindungi proses penegakan hukum, penyalahgunaan dokumen negara.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
36	Lokasi tempat rumah perlindungan klien	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Tidak terbatas
37	Rencana operasi dan target operasi penindakan	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum; Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Memperlancar proses penegakan hukum; Melindungi data dan informasi pribadi	Tidak terbatas
38	Jadwal pengamanan pejabat negara dan kegiatan obyek strategis	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu keamanan saat kunjungan pejabat negara; Mengganggu strategi, intelijen, operasi dan informasi pejabat negara dalam rangkaian pengamanan tertutup	Melindungi keselamatan dan keamanan pejabat negara Menjamin keamanan obyek vital	Tidak terbatas
39	Koleksi pada Ruang Penyimpanan/Storage Pada Museum	UU No 11 Tahun 2010 PP 66 Tahun 2015 tentang Museum	Dapat menimbulkan perbedaan persepsi terkait koleksi	Melindungi Data Pemilik koleksi	Terbatas selama proses penelitian dan koleksi
40	Data tentang manajemen IP, usermae- password mikrotik, username- password server, dan username-password firewall.	Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 30, Pasal 32 s.d. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Perka LSN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan. Perka LSN Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data	Melindungi/menga mankan data	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/Lembaga pemerintahan
41	Bandwidth management	Pasal 17 huruf c Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan
42	Sistem manajemen database (database web server)	Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 1 angka 16 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan
43	Lokasi CCTV area Ring 1 dan obyek vital lainnya	Pasal 17 huruf c Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama CCTV masih digunakan/berlaku
44	Lokasi server	Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Melindungi/menga mankan perangkat serta data	Selama server masih digunakan
45	Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Melindungi Kompetensi Kelembagaan Sertifikasi	Selama proses sertifikasi sampai dengan terbit sertifikasi.
46	Hasil Uji Mutu Pangan di tingkat Produsen	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b 2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3. UU No. 69 Tahun 1999 tentang Iklan dan Pelabelan.	Menimbulkan Keresahan di Masyarakat	Melindungi Ketenteraman Masyarakat	Sampai ada keputusan resmi

		4. UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan			
47	Notulen Rapat Hearing DPRD, Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Rapat Pembahasan LPJ Bupati, Rapat Pembahasan APBD Murni dan APBD Perubahan	- Pasal 17 Huruf H Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Perundang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	- Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga Pemerintah secara tertulis
48	Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	- Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi	Selama proses sertifikasi sampai terbit sertifikasi
49	Hasil uji mutu pangan di tingkat produsen	1. - Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Iklan dan Palabelan	- Menimbulkan keresahan di masyarakat	Melindungi ketentraman masyarakat	Sampai ada keputusan resmi
50	Hasil penilaian izin mencalonkan diri menjadi kepala desa	- Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat mengungkap data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab - Dapat mengungkapkan rahasia jabatan dan rahasia negara	- Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara - menghindari tindakan yang tidak profesional	Menyesuaikan jadwal retensi arsip
51	Data penempatan petugas registrasi Dafduk Desa	1. Pasal 17 Huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Menjaga iklim koordinasi di lingkungan kerja	Sampai dengan terbitnya SK Penempatan
52	Sertifikat tanah aset/BMD Pemkab Tebo	Pasal 17 Huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok	Pengamanan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Sesuai kebutuhan kecuali perintah aparat penegak hukum
53	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	- Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan	- melanggar undang-undang kerahasiaan bank (kecuali untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan pidana dan perkara perdata antar bank)	Melindungi kepentingan pihak-pihak yang tercantum dalam SP2D	Sesuai kebutuhan kecuali perintah aparat penegak hukum

